



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Soetarno
Pangkat/NRP	: Sertu/31960647491074
Jabatan	: Balak Hartib
Kesatuan	: Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 6 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor Kep/01 /11/2018 tanggal 2 Februari 2018 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Danpomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum sesuai Keputusan Nomor Kep/05/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-08/A-08/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/1/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP/85/K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/85/PM.II-08/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

5. Penetapan Hari sidang Nomor TAP/85/K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

6. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa akan berdinass dengan baik

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Taman Menteng Jakarta Pusat dan di parkirana Bank BCA Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya "

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Soetarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1996 di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31960647491074 jabatan Balak Hartib Pomdam Jaya.

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena merupakan kakak ipar dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) dalam hubungan atasan dan bawahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3).

c. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan agar anak Saksi-4 (Saksi-5) dilatih kemampuan fisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2017, selanjutnya Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa untuk pembinaan dan pelatihan.

d. Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Secaba PK bayar berapa", dijawab oleh Saksi-2 "Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk seleksi Secaba PK membayar sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menyetujuinya dan langsung menitipkan uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali nomor tersebut kepada Saksi-2 melalui WA dan memberitahu bahwa harga sudah disepakati.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi-5 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meluluskan Saksi-5, dan selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara juga secara tunai.

g. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.12 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1.

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) karena Saksi-5 adalah merupakan keponakan Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menjembatani agar Saksi-5 dapat lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada awal tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Soetarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1996 di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31960647491074 jabatan Balak Hartib Pomdam Jaya.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena merupakan kakak ipar dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) dalam hubungan atasan dan bawahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3).

c. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan agar anak Saksi-4 (Saksi-5) dilatih kemampuan fisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2017, selanjutnya Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa untuk pembinaan dan pelatihan.

d. Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2017, Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan mengatakan “Secaba PK bayar berapa”, dijawab oleh Saksi-2 “Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk seleksi Secaba PK membayar sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menyetujuinya dan langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.0000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Bahwa setelah Saksi-5 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali nomor tersebut kepada Saksi-2 melalui WA dan memberitahu bahwa harga sudah disepakati.

Halaman 6 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi-5 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meluluskan Saksi-5, dan selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sebesar Rp.10.0. 000,- (se puluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara juga secara tunai.

g. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.12 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1.

h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi-2 pernah meminta bantuan untuk menjadi anggota TNI melalui Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) dan setelah Saksi-5 lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) karena Saksi-5 adalah merupakan keponakan Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menjembatani agar Saksi-5 dapat lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 5 Ayat (1) a UU RI No.20 Tahun 2001.

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustafir

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serma/3900367880968
Jabatan : Ba Paldam Jaya
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartika Sejahtera RT. 09/07 No. 07
Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Bogor
Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Mustafir (Saksi-1) kenal dengan Sertu Soetarno (Terdakwa) sejak tahun 2009 di kediaman Pangdam Jaya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa untuk mengajak bertemu di Jl. Cidurian Menteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu dalam seleksi Secaba PK TA. 2017 di Kodam Jaya, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelepon Praka Dwi Joko Marianto (Saksi-2) dan berkata " Secaba PK bayar berapa? " dan Saksi-2 menjawab "Rp.170.0. 000,- (seratus tujuh puluh juta) pak". Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Rumah makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa biaya seleksi Secaba PK sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa memberi nomor pendaftaran keponakan Terdakwa a.n. Ahmad F. Kamal kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan kembali nomor pendaftaran tersebut melalui WA (WhatsApp) kepada Saksi-2 dan memberi tahu bahwa harga sudah disepakati.
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 setelah keponakan Terdakwa dinyatakan lulus, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak dua kali, pertama di daerah Taman Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di hari yang sama di daerah depan Bank BCA Sunter Jakarta Utara sekira pukul 13.00 WIB secara tunai sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-1 pulang ke kediaman Pangdam Jaya, selanjutnya sekira pukul 23.12 WIB Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di jalan depan Kantor Denpal "B" Cijantung . kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2 dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1 yang sebelumnya sudah disimpan di dalam mobil.
4. Bahwa uang yang Saksi-1 sisihkan sejumlah Rp. 10.000.000 .- (sepuluh juta rupiah) Saksi-1 pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 menerima atau menyerahkan uang tersebut tidak ada bukti baik berupa surat atau kwitansi.

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-2 bukan panitia seleksi Secaba PK TA. 2017 Kodam Jaya, namun Saksi-1 yakin jika Saksi-2 mampu meluluskan seleksi Secaba PK TA.2017 karena Saksi-2 memiliki rekan yang bisa membantu meluluskan peserta seleksi.

9. Bahwa setelah kasus penipuan dan penerimaan sejumlah uang terungkap di lingkungan Kodam Jaya, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB seluruh total uang yang Saksi-1 terima sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa selanjutnya Denintel Dam Jaya a.n. Kapten Cba Hadi melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Joko Maryanto
Pangkat/NRP : Praka/31090335830886
Jabatan : Ta Bekangdam jaya
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 27 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Cibubur Jl. Temulawak I No. 6RT 108
Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Dwi joko Marianto (Saksi-2) kenal dengan Sertu Soetarno (Terdakwa) sejak Tahun 2010 saat sama-sama BP di kediaman Pangdam Jaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta bantuan agar bisa meluluskan Sdr. Ahmad F. Kamal saat seleksi Secaba PK Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk membicarakan perihal meminta bantuan untuk Casis atas nama Sdr. Ahmad F. Kamal yang mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017, namun Saksi-1 pernah menghubungi Saksi-2 sekira bulan Juni atau Juli 2017 meminta bantuan bahwa Terdakwa ingin memasukkan saudaranya yang bernama Sdr. Ahmad F. Kamal untuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hendra Khusena Ryo Anggoro
Pangkat/NRP	: Praka / 31090349870188
Jabatan	: Ta Kesdam Jaya
Kesatuan	: Kesdam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 13 januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Rusun BISA Tower B lantai 5 No. 509 Cililitan Kodam Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3) tidak kenal dengan Sertu Soetarno (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-3 tidak pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi-3, serta Saksi-3 juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-3 pernah dihubungi oleh Saksi-2 sekira bulan Juli 2017 untuk meminta bantuan ada peserta seleksi a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal untuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2017, saat itu Saksi-3 mengatakan diusahakan dan meminta nomor pendaftaran calon siswa, serta mengatakan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 135.0. 000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah calon siswa dinyatakan lulus Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan dan dua hari kemudian Saksi-3 menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ah Faizin
Pangkat/NiP : Penata III/a /19710102200711017
Jabatan : Staf Disperindag
Kesatuan : Disperindag Purwodadi Grobogan Jawa Tengah
Tempat, tanggal lahir : nganjuk, 13januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gerbang Rt.02 Rw.03 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) kenal dengan Sertu Sutarno (Terdakwa) sejak tahun 2000 saat Terdakwa menikah dengan adik ipar Saksi-4 dan hubungan sebagai adik ipar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tahun 2016 anak Saksi-4 bercita-cita menjadi TNI AD, kemudian Saksi-4 ke Jakarta dengan maksud bertemu Terangka untuk meminta bantuan agar anak Saksi-4 an. Sdr. Ahmad F. Kamal untuk dilatih agar kemampuan fisiknya lebih bagus, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Sdr. Ahmad F. Kamal mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 menjawab "ya udah tidak apa-apa" dan pada saat itu juga Saksi-4 langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi-4, akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan ada temannya (Serma Mustafir (Saksi-2)) yang sanggup membantu akan tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi-4 tidak merasa dirugikan bahkan Saksi-4 merasa bangga dan berterima kasih kepada Terdakwa karena telah membantu untuk kelulusan Sdr. Ahmad F. Kamal dan sekarang ini Sdr. Ahmad F. Sudah menjadi prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Achmad Fiasinil Kamal
Pangkat/NS : Prajurit Siswa, 149
Jabatan : Anggota siswa
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Grobogan 07 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang ini tidak diketahui.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prajurit Siswa Achmad Fiasinil Kamal (Saksi-5) kenal dengan Sertu Soetamo (Terdakwa) sejak Saksi-5 berumur 5 (lima) tahun karena Saksi-5 adalah keponakan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik ipar ayah Saksi-5 a.n Sdr. Ah Faizin (Saksi-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 selama tinggal dirumah Terdakwa tidak pernah diminta uang atau barang, Saksi-5 juga tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi-1.

3. Bahwa Saksi-5 juga tidak mengetahui apakah Terangka pernah meminta sejumlah uang saat membantu meluluskan Saksi-5 melaksanakan seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2017.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Soetarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1996 di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31960647491074, jabatan Balak Hartib Pomdam Jaya.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena Saksi-5 adalah keponakan istri Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) sejak tahun 2009 saat menjadi Pengawal Pangdam Jaya sedangkan Saksi-1 menjadi Karumga Pangdam Jaya dalam hubungan kedinasan.

3. Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Faizin mengantar anaknya a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (saksi-5) kerumah Terdakwa untuk dididik dan dilatih menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 tinggal dirumah Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk konsultasi dan mencari solusi agar keponakan Terdakwa (Saksi-5) mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2017, kemudian Saksi-1 bersedia membantu dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia penerimaan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menyetujuinya kemudian pada awal tahun 2017 datang kerumah Terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi-5 daftar dan mengikuti seleksi Secaba PK, pada September 2017 calon dinyatakan lulus oleh panitia seleksi, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 September 2017 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara secara tunai secara tunai.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) ataupun menjadi perantara pendaftaran calon siswa Secaba PK selain Saksi-5.

7. Bahwa Terdakwa bukan termasuk panitia dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya.

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengetahui selama proses penerimaan menjadi anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya bagi calon yang mendaftar

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Soetarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1996 di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31960647491074, jabatan Balak Hartib Pomdam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad F. Kamgl (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena merupakan kakak ipar dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) dalam hubungan atasan dan bawahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3).

3. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan agar anak Saksi-4 (Saksi-5) dilatih kemampuan fisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2017, selanjutnya Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa untuk pembinaan dan pelatihan.

4. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2017, Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Secaba PK bayar berapa", dijawab oleh Saksi-2 "Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk seleksi Secaba PK membayar sebesar Rp.170.0.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menyetujuinya dan langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali nomor tersebut kepada Saksi-2 melalui WA dan memberitahu bahwa harga sudah disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi-5 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meluluskan Saksi-5, dan selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara juga secara tunai.

7. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 23.12 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi-2 pernah meminta bantuan untuk menjadi anggota TNI melalui Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) dan setelah Saksi-5 lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) karena Saksi-5 adalah merupakan keponakan Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menjembatani agar Saksi-5 dapat lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

10. Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk panitia dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama proses penerimaan menjadi anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya bagi calon yang mendaftar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji lebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif kesatu, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terhadap Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Unsur ketiga : Dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa.
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa.
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Maka pengertian "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Halaman 16 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Soetarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1996 di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus berpangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan ditugaskan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31960647491074, jabatan Balak Hartib Pomdam Jaya.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/1/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 atas nama Terdakwa Sertu Soetarno NRP 31960647491074 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum."

Bahwa Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya

Bahwa unsur orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan dan tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa kerugian yang dimaksud tidak hanya terhadap korban baik secara materil juga non materil terhadap masyarakat umum.

Halaman 17 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan orang lain merupakan sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan Sipelaku juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut bagi diri sendiri/orang lain. Yang paling utama adalah ada sesuatu yang diharapkan oleh sipelaku terhadap orang lain yaitu keuntungan yang diberikan oleh sipelaku untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad F. Kamgl (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena merupakan kakak ipar dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) dalam hubungan atasan dan bawahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3).
2. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan agar anak Saksi-4 (Saksi-5) dilatih kemampuan fisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2017, selanjutnya Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa untuk pembinaan dan pelatihan.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2017, Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan mengatakan “Secaba PK bayar berapa”, dijawab oleh Saksi-2 “Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk seleksi Secaba PK membayar sebesar Rp.170.0.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menyetujuinya dan langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II–08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali nomor tersebut kepada Saksi-2 melalui WA dan memberitahu bahwa harga sudah disepakati.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi-5 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meluluskan Saksi-5, dan selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp.160.0. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara juga secara tunai.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 23.12 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi-2 pernah meminta bantuan untuk menjadi anggota TNI melalui Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) dan setelah Saksi-5 lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) karena Saksi-5 adalah merupakan keponakan Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menjembatani agar Saksi-5 dapat lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

Yang dimaksud dengan "rangkainan kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Halaman 19 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara dapat terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung. Yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ah Faizin (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad F. Kamgl (Saksi-5) sejak tahun 2000 karena merupakan kakak ipar dan keponakan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Serma Mustafir (Saksi-1) dan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) dalam hubungan atasan dan bawahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan Praka Hendra Khusena Ryo Anggoro (Saksi-3).
2. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan meminta bantuan agar anak Saksi-4 (Saksi-5) dilatih kemampuan fisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2017, selanjutnya Saksi-5 tinggal dirumah Terdakwa untuk pembinaan dan pelatihan.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2017, Saksi-1 selanjutnya menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Secaba PK bayar berapa", dijawab oleh Saksi-2 "Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk seleksi Secaba PK membayar sebesar Rp.170.0.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-5 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 menyetujuinya dan langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor pendaftaran Saksi-5 kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan kembali nomor tersebut kepada Saksi-2 melalui WA dan memberitahu bahwa harga sudah disepakati.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi-5 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya membantu meluluskan Saksi-5, dan selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di Taman Menteng Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kekurangannya sebesar Rp.160.0. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada pukul 13.00 Wib di parkir Bank BCA Sunter Jakarta Utara juga secara tunai.
6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 23.12 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi-1.

Halaman 20 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi-2 pernah meminta bantuan untuk menjadi anggota TNI melalui Secaba PK TA 2017 atas nama Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) dan setelah Saksi-5 lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK a.n. Sdr. Ahmad F. Kamal (Saksi-5) karena Saksi-5 adalah merupakan keponakan Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menjembatani agar Saksi-5 dapat lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga : "Dengan tipu muslihat". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk membantu Sdr Achmad Fianisil Kamal (Saksi-5) yang merupakan keponakan Terdakwa saat Sdr Achmad Fianisil Kamal (Saksi-5) mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2017

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang tidak taat hukum dan aturan dengan melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan- aturan hukum yang berlaku. Padahal untuk menjadi seorang anggota TNI-AD, Terdakwa mengetahui Institusi TNI selalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI-AD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dari Komandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan werving penerimaan Prajurit TNI tidak dikenakan dan dipungut biaya apapun dari calon peserta seleksi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini TNI AD di mata masyarakat serta menimbulkan persepsi negative bahwa untuk lulus seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI harus menggunakan uang.

Halaman 21 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan adanya keinginan Terdakwa untuk membantu Sdr Achmad Fianisil Kamal (Saksi-5) yang merupakan keponakan Terdakwa saat mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI-AD Tahun 2017 sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kebijakan Pimpinan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tidak berdasarkan motif ekonomi tetapi semata-mata hanya untuk membantu Keponakannya yaitu Sdr. Achmad Fianisil Kamal (Saksi-5) yang merupakan keponakan Terdakwa saat mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI-AD Tahun 2017 sehingga Sdr. Achmad Fianisil Kamal dapat lulus menjadi anggota TNI-AD dan dari perbuatan tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan materi sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Sehingga Majelis menilai meskipun hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut namun adalah dirasakan adil jika setiap pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disamping itu juga penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan Militer serta pembinaan prajurit dikesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit malahan akan menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit sekaligus juga untuk pengabdianya dikesatuan.

3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

4. Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga pidana bersyarat bukan berarti melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya atau membebaskan Terdakwa dari hukuman yang harus dijalannya namun pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem pemidanaan dan juga merupakan hukuman, yang sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan militer disebabkan Terdakwa harus lebih hati-hati dan mawas diri agar senantiasa menghindarkan dirinya melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun dalam tenggang waktu masa percobaannya tersebut dan jika dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum atau hukum disiplin maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang telah ditentukan untuknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri, Maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Halaman 23 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85-K/PM II-08/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di Kesatuannya oleh karena itu untuk diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Soetarno, Sertu, NRP 31960647491074, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 2014, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,(sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177.

Hakim Anggota I

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871.

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H
Lettu Chk NRP 21990054440778.